

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS MAKNA BARAKAH PERNIKAHAN DALAM KESEDERHANAAN MAHAR STUDI TEMATIK HADIS PERNIKAHAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar serjana agama (S.Ag) Pada program studi ilmu hadis



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ALFATH ABDULLAH

NIM : 12130413506

**Pembimbing I :
Dr. Sukiyat, M.Ag**

**Pembimbing II :
Prof. Dr. Wilaela, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2025 M / 1446 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

NAMA	: ALFATH ABDULLAH
NIM	: 12130413506
PROGRAM STUDI	: ILMU HADIS
SEMESTER	: VIII (DELAPAN)
JENJANG	: S1
JUDUL SKRIPSI	: ANALISIS MAKNA BARAKAH PERNIKAHAN DALAM KESEDERHANAAN MAHAR STUDI TEMATIK HADIS PERNIKAHAN

SKRIPSI INI SUDAH DAPAT DISETUJUI UNTUK DIUJIKAN

Pekanbaru, 10 Juni 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Adynata, M.Ag
NIP. 197705122006041006

Disetujui Oleh,
Penasehat Akademik

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, M.Ag
NIP. 197006172007011033



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **ANALISIS MAKNA BARAKAH PERNIKAHAN
DALAM KESEDERHANAAN MAHAR STUDI
TEMATIK HADIS PERNIKAHAN**

Nama : Alfath Abdullah
Nim : 12130413506
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas
Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Juni 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Pekanbaru, 25 Juni 2025

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin. M.Us

NIP: 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., MA
NIP: 19700617200701 1 033

Sekretaris/Penguji II

Dr. Adynata M.Ag
NIP: 19770512 200604 1 006

Mengetahui

Penguji III

Agus Firdaus Candra, Lc., MA
NIP: 19850829201503 1 002

Penguji IV

Dr. H. Ali Akbar, MIS
NIP: 19641217 199103 1 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Sukiyat, M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di- Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Alfath Abdullah
NIM	: 12130413506
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Analisis Makna Barakah Pernikahan Dalam Kesederhanaan Mahar Studi Tematik Hadis Pernikahan

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 10 Juni 2025
Pembimbing I


Dr. Sukiyat, M.Ag
NIP. 197010102006041001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Prof. Dr. Wilaela, M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di- Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Alfath Abdullah
NIM	: 12130413506
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Analisis Makna Barakah Pernikahan Dalam Kesederhanaan Mahar Studi Tematik Hadis Pernikahan

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 10 Juni 2025
Pembimbing II

Prof. Dr. Wilaela, M.Ag
NIP. 196808021998032001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfath Abdullah
 Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 25 Oktober 2002
 NIM : 12130413506
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Hadis
 Judul Proposal : Analisis Makna Barakah Pernikahan Dalam Kesederhanaan Mahar
 Studi Hadis Pernikahan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 07 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Alfath Abdullah
 Nim. 12130413506



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Motto

“Jika ilmu ini menjadi cahaya, maka sinarnya berasal dari doa kedua orang tuaku”

وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

”Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil.”

(QS. Al-Isra: 24)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

“Sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetapkanlah bekerja keras

(untuk urusan yang lain).”

-QS. Al-Insyirah : 6-7-

“Masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya dan jangan biarkan impianmu di jajah oleh orang lain”

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya-Nya yang tak terhingga sehingga dengan izin-Nya pula skripsi yang berjudul *Analisis Makna Barakah Pernikahan dalam Kesederhanaan Studi Tematik Hadis Pernikahan* dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yakninya Baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah menjadisuri tauladan bagi umat manusia sepanjang masa, mudah-mudahan mendapatsyafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis berusaha secara maksimal dan sebaik mungkin untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembacanya.

Skripsi ini merupakan hasil dari perjalanan ilmiah selama beberapa waktu yang tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya :

1. Kepada kedua orang tua penulis yang mulia dan tercinta yaitu Ibunda Icha dan Ayahanda K.A. Wahab (Alm) yang telah memberi dukungan dan doa selama penulis menimba ilmu di universitas ini. Mudah-mudahan penulis mampu membanggakan kedua orang tua dan menjadi anak yang senantiasa berbakti dan berguna serta mewujudkan mimpi ayah dan ibu.
2. Kepada Abang dan kakak Ipar Penulis yaitu Edwar (Alm) dan Sri Putri Hayati yang telah merawat saya dari kecil hingga sekarang dan membiayai pendidikan saya, Mudah-mudahan penulis mampu membanggakan keduanya dan menjadi anak yang senantiasa berbakti dan berguna serta mewujudkan mimpi Abang dan Kakak.
3. Kepada keluarga besar terkhusus nya Cik Mery, Cik Lusi dan yang tidak bisa penulis sebutkan Namanya satu persatu, Terimakasih telah memberi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan dan doa yang luar biasa selama penulis menimba ilmu di universitas ini. Mudah-mudahan penulis mampu membanggakan dan menjadi anak yang senantiasa berbakti dan berguna.

4. Kepada Rektor UIN SUSKA Riau, Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA, beserta jajarannya di Rektorat, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas ini.
5. Kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.U.s, Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizar Nur, S.Th.I, MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag. yang telah memfasilitasi dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan sampai menyelesaikan skripsi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Kepada Ayahanda Dr. H. Ridwan Hasbi, Lc, M.Ag, selaku dosen Pembimbing Akademik Penulis yang memberikan kemudahan, memberikan arahan, bimbingan dan pembelajaran yang berharga kepada penulis.
7. Kepada Ayahanda Dr. Sukiyat, M.Ag, dan Ibunda Prof. Dr. Wilaela, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Segenap dosen dan karyawan di Fakultas Ushuluddin yang penuh keikhlasan dan kerendahan hati dalam pengabdianya telah banyak memberikan pengetahuan dan pelayanan baik akademik maupun administratif, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Tak lupa, penulis menyampaikan terima kasih kepada Teman, Sahabat terbaik: Huzaifah(Ipeh), M. Ali Jefri, Dimas Taufiqurrahman, Fharis Habib, Musab Al-Anshori, Rizki Darmawan, Reyhan al-Rasyid, Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, baik dalam suka maupun duka. Kehadiran, candaan, serta dorongan kalian sangat berarti dan menjadi penguat di setiap langkah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis angkatan 2021 kelas A hingga C, khususnya teman-teman Ilmu Hadis kelas A, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik ini. Terima kasih atas segala bentuk kontribusi, serta dukungan, semangat, dan motivasi yang begitu berarti dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan kebaikan dan bantuan yang tak ternilai. Semoga segala amal baik yang telah diberikan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin ya Rabbal 'aalamiin.

Pekanbaru, 15 Januari 2025

Penulis,

ALFATH ABDULLAH

NIM: 12130413506



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Surat Pengesahan	
Nota Pembimbing I	
Nota Pembimbing II	
Surat Pernyataan	
Motto	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
المخلص	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Penegasan Istilah	4
C.Identifikasi Masalah	5
D.Batasan Masalah	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian.....	6
G. Manfaat Penelitian	7
H. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	9
A.Landasan Teori	9
1. Keberkahan	9
2. Mahar	13
3. Pernikahan.....	19
B. Tinjauan Kepustakaan	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
A.Jenis Penelitian.....	28
B.Pendekatan Penelitian	28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data.....	29
E. Teknik Analisis Data	30
BAB IV	31
HASIL DAN ANALISIS	31
A. Hadis-Hadis Tentang Kesederhanaan Mahar	31
1. Nikah yang Berkah.....	31
2. Nikah Mudah.....	28
3. Kemudahan Mahar dalam Pernikahan	36
B. Analisis Makna Berkah dalam Kesederhanaan Mahar	38
1. Barakah Pernikahan Mahar Sederhana	38
2. Hakikat Kesederhanaan Mahar.....	37
3. Urgensi Mahar.....	41
BAB V.....	53
PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran-Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
BIODATA PENULIS.....	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam penulisan ini berdasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/ 1987 dan 0543.b/ U/ 1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	هـ	H
س	S	و	W
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ـ	A	آ	Th



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ظ	B	Zh
ع	T	‘
غ	Ts	Gh
ف	J	F
ق	H	Q
ك	Kh	K
ل	D	L
م	Dz	M
ن	R	N
هـ	Z	H
و	S	W
ء	Sy	‘
ي	Sh	Y
	Dl	

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= Â	misalnya	قال	menjadi	<i>qâla</i>
Vokal (i) panjang	= Î	misalnya	قيل	menjadi	<i>qîla</i>
Vokal (u) panjang	= Û	misalnya	دون	menjadi	<i>dûna</i>

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	misalnya	قول	menjadi	<i>qawlun</i>
Diftong (ay)	= ي	misalnya	خير	menjadi	<i>khayrun</i>

C Ta' Marbuthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbuthah tersebut di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li almudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillah.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlâh

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Analisis Makna Barakah dalam Kesederhanaan Mahar: Studi Tematik Hadis-Hadis Pernikahan*” dan bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep barakah dalam Islam berkaitan dengan kesederhanaan mahar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kurangnya pemahaman tentang berkahnya pernikahan serta konsep mahar yang terkandung dalam hadis hadis Nabi, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) serta analisis tematik terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan pernikahan dan mahar dari sumber-sumber utama seperti Musnad Ahmad dan kitab-kitab hadis lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang kesederhanaan mahar bukan sekedar anjuran untuk memperkecil nilai nominal, tetapi menekankan pentingnya kemudahan dan niat yang baik serta komitmen sebagai pintu masuk datangnya keberkahan. Hadis-hadis tersebut termasuk kategori fadhā’il al-a‘māl karena berisi dorongan untuk melakukan amal baik, bukan hukum wajib. Barakah dalam konteks ini dimaknai sebagai ketenangan, keharmonisan, dan keberlanjutan kebaikan dalam rumah tangga dan konsep kemudahan mahar di dalam hadis mengandung nilai komitmen, ikhtiar dan keikhlasan bukan sekedar kemudahan yang di mudahkan. Penelitian ini merekomendasikan pemahaman yang lebih utuh terhadap kesederhanaan mahar sebagai bentuk implementasi ajaran Islam yang mendahulukan kemaslahatan dan keseimbangan antara nilai spiritual dan sosial.

Kata Kunci : *Barakah, Mahar, Tematik*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis, entitled “*An Analysis of the Meaning of Barakah in the Simplicity of Dowry: A Thematic Study of Hadiths on Marriage*,” aims to examine how the Islamic concept of barakah (divine blessing) relates to the simplicity of dowry as taught by Prophet Muhammad (peace be upon him) through his hadiths. The background of this study is based on the lack of understanding regarding the true essence of barakah in marriage and the intended meaning of dowry within prophetic traditions. This research employs a qualitative method with a library research approach and applies thematic analysis to hadiths related to marriage and dowry from primary sources such as Musnad Ahmad and other hadith compilations. The analysis shows that the hadiths promoting a simple dowry are not merely advocating for a reduction in monetary value but emphasize the importance of ease, sincere intention, and commitment as gateways to achieving barakah. These hadiths fall into the category of fadhā'il al-a'māl (virtuous deeds) as they encourage noble actions rather than prescribe obligatory rulings. In this context, barakah is understood as spiritual tranquility, harmony, and the ongoing presence of goodness within the household. The concept of dowry ease in the hadiths also implies values of commitment, effort, and sincerity—not simply a superficial form of leniency. This study recommends a more holistic understanding of dowry simplicity as a reflection of Islamic teachings that prioritize benefit (maṣlaḥah) and balance between spiritual and social values.

Keywords: *Barakah, Dowry, Thematic Hadith Study.*

الملخص

يحمل هذا البحث عنوان “تحليل معنى البركة في بساطة المهر: دراسة موضوعية لأحاديث الزواج”، ويهدف إلى دراسة مفهوم البركة في الإسلام وعلاقته بمبدأ تبسيط المهر، كما ورد في أحاديث النبي محمد ﷺ. تنطلق هذه الدراسة من وجود قصور في فهم معنى البركة في الزواج، وسوء تفسير لمقاصد المهر الواردة في السنة النبوية. استخدم الباحث المنهج النوعي بأسلوب البحث المكتبي، مع تطبيق التحليل الموضوعي لأحاديث الزواج والمهر الواردة في مصادر رئيسية مثل مسند أحمد وغيرها من كتب الحديث. أظهرت نتائج الدراسة أن الأحاديث التي تحث على تبسيط المهر لا تهدف فقط إلى تقليل القيمة المادية، بل تؤكد على أهمية التيسير، والنية الصادقة، والالتزام كمدخل لنيل البركة. وتُصنّف هذه الأحاديث ضمن فئة فضائل الأعمال (فضائل الأعمال)، لأنها تتضمن الحث على الخير دون أن تفرض حكماً إلزامياً. في هذا السياق، تُفهم البركة على أنها الطمأنينة، والانسجام، واستمرار الخير في الحياة الزوجية. كما أن مفهوم تيسير المهر في السنة يحمل معاني الالتزام، والاجتهاد، والإخلاص، وليس مجرد تساهل شكلي. وتوصي الدراسة بفهم أعمق وشامل لمفهوم بساطة المهر بوصفه تجسيداً لتعاليم الإسلام التي تُقدّم المصلحة العامة والتوازن بين القيم الروحية والاجتماعية.

الكلمات المفتاحية: البركة، المهر، دراسة موضوعية، الأحاديث، الزواج.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu ajaran utama dalam Islam yang memiliki kedudukan penting sebagai ibadah, perjanjian suci, sekaligus institusi sosial. Melalui pernikahan, dua insan dipersatukan untuk membina rumah tangga dalam bingkai nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan tanggung jawab moral. Dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, pernikahan tidak hanya sekadar sah secara hukum, tetapi juga harus mengandung nilai barakah (keberkahan), yaitu kebaikan yang terus bertambah dan memberi dampak positif dalam kehidupan.¹

Salah satu bentuk tuntunan Nabi SAW dalam pernikahan adalah anjuran untuk mempermudah prosesnya dan tidak memberatkan, khususnya dalam hal mahar dan biaya pesta. Nabi SAW bersabda:

24529 حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الطُّفَيْلِ بْنُ سَخْبَرَةَ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّ أَكْبَرَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيْسَرُهُ مَوْوَنَةً"

Telah menceritakan kepada kami 'Affan, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Ibnu Ath-Thufail bin Sakhbarah, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan biayanya (paling mudah urusannya)." (HR. Ahmad dalam Musnad-nya).²

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 126.

² Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2001, Juz 41, hlm. 51, no. 24529.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis ini mengandung makna bahwa keberkahan tidak bergantung pada kemewahan atau besar kecilnya mahar, tetapi pada nilai spiritual, kesungguhan niat, dan kemudahan yang diberikan dalam proses pernikahan. Semakin ringan dan sederhana suatu pernikahan, maka semakin besar potensi barakah yang didapatkan. Dalam konteks ini, mahar bukan sekadar bentuk pemberian, tetapi juga mencerminkan sikap memuliakan dan memudahkan. Oleh karena itu, mahar yang ringan dan tidak memberatkan adalah cermin dari kepedulian terhadap ajaran Nabi dan kondisi sosial ekonomi pasangan.³

Sayangnya, realitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa banyak pernikahan justru menjadi beban berat, terutama bagi pihak laki-laki. Di banyak daerah, mahar ditentukan oleh faktor adat, status sosial, bahkan gengsi keluarga. Biaya pesta juga menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah pernikahan dalam pandangan sebagian masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak calon mempelai menunda atau membatalkan pernikahan karena tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut.⁴

Di sisi lain, mulai muncul kesadaran baru dari generasi muda Muslim yang ingin kembali pada nilai-nilai Islam. Banyak pasangan kini memilih menikah secara sederhana, dengan mahar yang ringan dan pesta yang minimalis. Gerakan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA), tanpa resepsi mewah, serta memilih mahar simbolis seperti seperangkat alat salat, hafalan Al-Qur'an, atau cincin sederhana mulai menjadi tren. Pilihan ini bukan karena semata-mata keterbatasan ekonomi, tetapi karena keyakinan bahwa pernikahan yang diberkahi tidak harus mahal.⁵

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah dalam Islam* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2013), hlm. 54.

⁴ M. Hidayatullah, *Makna Pernikahan Sederhana dalam Perspektif Hadis*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2020.

⁵ Dinda Rahmayanti, *Trend Nikah Low Budget di Masa Pandemi dan Implikasinya terhadap Sunnah Nabi*, Skripsi, UIN Banten, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun begitu, konsep barakah masih belum banyak dikaji secara mendalam dalam literatur akademik, khususnya dalam konteks hadis tematik. Banyak yang memahami barakah sebatas “kelancaran rezeki” atau “panjang umur”, padahal dalam Islam, barakah adalah nilai transenden yang mencakup keberlanjutan kebaikan, ketenangan jiwa, keharmonisan rumah tangga, hingga keberhasilan mendidik keturunan. Hal inilah yang perlu dikaji lebih lanjut, agar masyarakat tidak terjebak pada pemahaman bahwa kesuksesan pernikahan diukur dari kemewahan dan kelimpahan materi.⁶

Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan penting: Apakah benar pernikahan yang sederhana dan mahar yang ringan mendatangkan barakah? Bagaimana hadis-hadis Nabi memaknai hubungan antara mahar dan keberkahan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi dasar pentingnya dilakukan kajian tematik terhadap hadis-hadis Nabi SAW, terutama yang berkaitan dengan mahar dan keberkahan dalam pernikahan.⁷

Dengan pendekatan tematik terhadap hadis-hadis terkait, diharapkan akan ditemukan pemahaman baru tentang makna barakah dalam kemudahan mahar. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi praktis bagi masyarakat Muslim agar lebih sadar bahwa yang terpenting dalam pernikahan bukanlah kemewahan dan gengsi, melainkan keberkahan yang timbul dari kesungguhan niat, kesederhanaan, dan pengamalan ajaran Nabi Muhammad SAW secara utuh.⁸

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 503.

⁷ Mustafa Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (Indianapolis: American Trust Publication, 1997), hlm. 50.

⁸ Lukman Hakim, *Pemikiran Ulama Klasik tentang Kesederhanaan dalam Pernikahan*, Skripsi, UIN Malang, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Guna mempermudah pembaca memahami penelitian tentang *Analisis Makna Barakah Pernikahan dalam Kesederhanaan Studi Tematik Hadis Pernikahan* maka penelitian merasa perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan terkait istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini:

1. Barakah (Keberkahan)

Secara etimologis, barakah berasal dari bahasa Arab “البركة” yang berarti tetapnya kebaikan dan bertambahnya manfaat. Menurut Al-Raghib al-Asfahani, barakah adalah “tsubūt al-khayr al-ilāhī fī al-syay’,” yaitu tetapnya kebaikan dari Allah dalam suatu hal.⁹

2. Kesederhanaan

Kesederhanaan secara bahasa berarti tidak berlebihan, sedang, atau seimbang. Dalam konteks penelitian ini, kesederhanaan merujuk pada sikap tidak memberatkan dan tidak bermewah-mewahan dalam menentukan mahar pernikahan, melainkan menyesuaikan dengan kemampuan dan kondisi.¹⁰

3. Mahar

Mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Mahar merupakan bentuk penghormatan terhadap istri dan simbol keseriusan seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga.¹¹

4. Studi Tematik Hadis (al-Hadīth al-Mawḍū‘ī)

Kajian tematik hadis merupakan metode penelaahan hadis dengan cara mengumpulkan seluruh hadis dari berbagai sumber yang

⁹ Al-Raghib al-Asfahani, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2005), hlm. 42.

¹⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Jakarta: Kemdikbud, 2016), hlm. 421.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah dalam Islam* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2013), hlm. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki tema yang sama, kemudian dianalisis untuk menemukan kesimpulan komprehensif terhadap tema tersebut.¹²

5. Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk akad yang sah, yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sesuai tuntunan Islam. Pernikahan juga dipandang sebagai sarana ibadah dan penjagaan diri dari perbuatan maksiat.¹³

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

1. Adanya anggapan bahwa besarnya mahar menunjukkan nilai dan status wanita, sehingga banyak keluarga menetapkan mahar dalam jumlah besar yang justru memberatkan calon mempelai pria.
2. Terjadinya pergeseran makna mahar dari simbol tanggung jawab dan ibadah menjadi simbol gengsi dan kemewahan, yang dapat menghambat niat suci seseorang untuk menikah.
3. Kurangnya pemahaman terhadap nilai barakah dalam pernikahan, terutama yang berasal dari sikap sederhana dan ikhlas, sebagaimana diajarkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Terjadi pergeseran nilai sosial dan budaya dalam memaknai makna pernikahan dari yang bersifat sakral dan ibadah, menjadi lebih bersifat seremonial dan status sosial.
4. Minimnya kajian tematik terhadap hadis-hadis pernikahan yang secara spesifik membahas hubungan antara kesederhanaan mahar dengan hadirnya keberkahan (barakah) dalam kehidupan rumah tangga.

¹² Mustafa Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (Indianapolis: American Trust Publications, 1997), hlm. 87.

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fiqr, 1989), hlm. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ketidak sesuaian antara praktik budaya lokal dengan nilai-nilai Islam, di mana dalam beberapa komunitas, mahar justru dijadikan sebagai alat ukur kemampuan finansial, bukan semata simbol tanggung jawab syar'i.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi pembahasan pada makna barakah yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengenai pernikahan, khususnya dalam konteks kesederhanaan mahar. Kajian difokuskan pada pendekatan tematik terhadap hadis-hadis shahih yang menegaskan hubungan antara kesederhanaan mahar dan keberkahan dalam pernikahan, dengan mengacu pada riwayat dari Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, Imam Bukhari dalam Sahih al-Bukhari, serta Imam al-Bayhaqi dalam Sunan al-Kubra. Penelitian ini tidak membahas aspek hukum fikih terkait mahar maupun faktor adat dan kondisi sosial ekonomi secara mendalam. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan analisis teks hadis secara kualitatif tanpa pengumpulan data primer. Fokus kajian terbatas pada pemahaman konseptual barakah dalam pernikahan yang muncul dari kemudahan dan kesederhanaan mahar berdasarkan hadis-hadis tersebut.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesederhanaan mahar yg berkah dalam hadis-hadis nabi?
2. Bagaimana makna berkah dalam kesederhanaan mahar?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana kesederhanaan mahar yg berkah dalam hadis-hadis nabi.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana makna berkah dalam kesederhanaan mahar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang kajian hadis, khususnya dalam pendekatan tematik terhadap hadis-hadis pernikahan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai makna barakah dalam Islam serta memperjelas pemahaman mengenai hubungan antara kesederhanaan mahar dan keberkahan pernikahan sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dan motivasi bagi masyarakat Muslim, khususnya generasi muda, dalam memahami makna barakah pernikahan dalam kemudahan mahar. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan kepada para pendakwah, pembina pernikahan, dan pemangku kebijakan keagamaan dalam mengedukasi masyarakat bahwa keberkahan dalam pernikahan bukan serta merta kemudahan mahar melainkan ada nilai yang lebih mendalam untuk pengamalan sunnah Nabi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman maka, suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini di jelaskan tentang Latar Belakang, Penegasan Istilah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika enulisan

BAB II : Kajian Teori, dalam bab ini membahas mengenai landasan teori, yaitu Pengertian Keberkahan, Barakah Pernikahan Mahar Sederhana, Pengertian Mahar, Macam-macam Mahar, dan Pengertian Pernikahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III: Metode Penelitian, dalam bab ini di jelaskan tentang jenis penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Dalam penelitian ini, solusi yang ditawarkan guna menjawab rumusan masalah pada Bab I mencakup dua aspek utama. Pertama, Bagaimana kesederhanaan mahar yg berkah dalam hadis-hadis nabi. Kedua, Bagaimana makna berkah dalam kesederhanaan mahar.

BAB V: Sebagai bagian penutup dalam penelitian ini, penulis menyajikan ringkasan komprehensif yang merangkum seluruh paparan dan analisis yang telah dijabarkan sebelumnya terkait permasalahan yang dikaji. Tidak hanya itu, penulis juga memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dinilai relevan dan signifikan dalam upaya untuk memajukan dan mengembangkan penelitian serupa di masa mendatang. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi para peneliti lain untuk melanjutkan dan memperdalam kajian terkait topik yang diangkat, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Keberkahan

a. Pengertian

Kata barakah (البركة) dalam bahasa Arab berasal dari akar kata بَرَكَ yang secara bahasa memiliki beberapa makna, seperti tsubūt (tetap atau menetap), ziyādah (bertambah), dan nama' (berkembang). Ibn Fāris dalam Mu'jam Maqāyīs al-Lughah menjelaskan bahwa makna dasar dari kata tersebut mencakup ketetapan suatu kebaikan dan keberlanjutan pertambahannya, baik secara lahiriah maupun batiniah.¹⁴ Dalam pengertian umum, barakah adalah limpahan kebaikan dari Allah SWT yang tidak selalu terlihat secara kuantitatif, namun dapat dirasakan melalui ketenangan, kecukupan, serta keberlanjutan manfaatnya dalam kehidupan.

Dalam pengertian istilah (terminologis), para ulama menyebut bahwa barakah adalah “tsubūt al-khair ilā al-syay” yaitu tetapnya kebaikan pada sesuatu dalam jangka waktu yang panjang.¹⁵ Artinya, sesuatu yang mengandung barakah akan mendatangkan kebaikan yang terus berkembang, meskipun secara jumlah mungkin tampak kecil. Al-Ghazali dalam Ihya' 'Ulūm al-Dīn menggambarkan keberkahan sebagai bentuk kebaikan spiritual yang tidak selalu bersifat material, tetapi sangat dirasakan dampaknya dalam kehidupan seseorang seperti dalam bentuk

¹⁴ Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, ed. 'Abd al-Salām Hārūn (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), Juz 1, hlm. 213.

¹⁵ Al-Rāghib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Ḥarīb al-Qur'ān*, ed. Ṣafwān 'Adnān Dāwūdī (Damaskus: Dār al-Qalam, 2003), hlm. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketenangan hati, kelanggengan rezeki, keharmonisan keluarga, dan tercapainya tujuan hidup secara maslahat.¹⁶

Keberkahan juga dipahami sebagai nilai transenden yang berasal dari kehendak Allah SWT, bukan semata hasil dari usaha manusia. Oleh karena itu, barakah seringkali dikaitkan dengan aspek keberkahan waktu, rezeki, ilmu, amal, hingga pernikahan. Misalnya, seseorang yang memiliki rezeki sedikit tetapi mampu mencukupi semua kebutuhannya dengan tenang, disebut memiliki rezeki yang berkah. Sebaliknya, harta yang melimpah namun tidak menenangkan dan cepat habis bisa jadi tidak mengandung keberkahan.

Dalam konteks keagamaan, keberkahan merupakan anugerah Allah SWT yang diberikan kepada hamba-Nya yang hidup sesuai dengan tuntunan syariat. Seseorang dapat memperoleh barakah dengan menjauhi larangan-Nya dan menjalankan perintah-Nya dengan penuh keikhlasan. Keberkahan adalah sesuatu yang bersifat ilahiyah (bersumber dari Allah), bukan sekadar efek duniawi. Oleh karena itu, keberkahan tidak hanya dilihat dari hasil yang terlihat (output), tetapi juga dari proses yang dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang sesuai dengan ajaran Islam.¹⁷

b. Macam-Macam Keberkahan

Dalam perspektif Islam, barakah (berkah) tidak terbatas pada satu bentuk, melainkan meluas ke berbagai aspek kehidupan manusia. Keberkahan merupakan limpahan kebaikan dari Allah SWT yang bersifat terus bertambah, menetap, dan membawa manfaat jangka panjang, baik secara lahiriah maupun batiniah. Para ulama membagi keberkahan ke dalam beberapa jenis berikut:

¹⁶ Abu Hāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2005), hlm.

¹⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wal Haram fil Islam*, (Beirut: Al-Resalah Publishers, 2001), hlm. 303.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Keberkahan Waktu (بركة الوقت)

Waktu yang diberkahi adalah waktu yang terasa cukup untuk melakukan banyak kebaikan walaupun secara jumlah terbatas. Orang yang diberi keberkahan waktu mampu memanfaatkannya secara efektif untuk amal saleh, belajar, bekerja, dan ibadah. Contoh: Nabi Muhammad ﷺ diberi keberkahan waktu meskipun hanya hidup 63 tahun, tetapi mewariskan risalah yang membentuk peradaban dunia.¹⁸

2) Keberkahan Harta (بركة المال)

Harta yang sedikit namun mencukupi, membawa manfaat, dan digunakan untuk kebaikan merupakan bentuk keberkahan harta. Harta yang berkah tidak selalu berarti banyak, melainkan bersih, halal, dan mendatangkan ketenangan. Nabi ﷺ bersabda: “Bukanlah kekayaan itu banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati.” (HR. Bukhari dan Muslim)

3) Keberkahan Ilmu (بركة العلم)

Ilmu yang berkah adalah ilmu yang diamalkan, disebarikan, dan membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Keberkahan ilmu tidak diukur dari banyaknya hafalan atau gelar, tetapi dari amal nyata dan ketundukan hati. Imam Malik berkata: “Ilmu itu bukan banyaknya riwayat, tetapi cahaya yang Allah letakkan di hati.”

4) Keberkahan Keluarga dan Keturunan (بركة الأهل والولد)

Keluarga yang diberkahi ditandai dengan adanya ketenangan, kasih sayang, dan kesalehan. Anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan menjadi penyejuk hati adalah bentuk keberkahan dari keturunan. QS. Al-Furqan [25]: 74: “Dan orang-orang yang berkata: ‘Ya Tuhan kami,

¹⁸ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Al-Fawā'id*, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 2002, hlm. 180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati.”¹⁹

5) Keberkahan Pernikahan (بركة النكاح)

Pernikahan yang berkah adalah yang dilandasi niat yang benar, dilaksanakan dengan cara yang sederhana, dan membawa ketenangan serta keberkahan dalam hidup rumah tangga. Salah satu tanda keberkahan dalam nikah adalah kemudahan dalam mahar dan urusan pernikahan, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

“Sesungguhnya wanita yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan maharnya.” (HR. Ahmad no. 27441; al-Baihaqi no. 14016)

6) Keberkahan Tempat dan Waktu (بركة المكان والزمان)

Allah memberikan keberkahan pada tempat-tempat tertentu seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Baitul Maqdis, serta waktu-waktu tertentu seperti bulan Ramadhan, hari Jumat, dan sepertiga malam terakhir. Keberkahan ini berupa dilipatgandakannya pahala dan dibukanya pintu rahmat.

c. Ciri-Ciri Keberkahan

1) Kebaikan yang Terus Bertambah

Keberkahan ditandai dengan adanya ziyādah fī al-khayr (penambahan kebaikan) dalam waktu, amal, harta, dan hubungan. Meskipun sedikit, hasilnya besar dan manfaatnya luas.

2) Hati yang Tenang dan Bahagia

Orang yang hidupnya penuh berkah cenderung merasa tenang, cukup, dan bersyukur, walaupun dalam keterbatasan. Keberkahan mendatangkan ketenteraman jiwa.²⁰

¹⁹ Al-Rāghib al-Aṣḥānī, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān*, hlm. 44.

²⁰ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *al-Fawā'id*, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 2002, hlm. 180–

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3) Kemudahan dalam Kebaikan

Amal yang berkah biasanya mudah dilakukan, tidak berat, dan terus dijaga oleh Allah. Demikian pula pernikahan yang berkah, prosesnya mudah dan tidak memberatkan.

4) Manfaat yang Luas dan Berkelanjutan

Sesuatu yang berkah bukan hanya bermanfaat bagi pelakunya, tetapi juga membawa kebaikan bagi orang lain dan lingkungan. Contohnya: rumah tangga yang sakinah menjadi inspirasi masyarakat sekitarnya.

5) Terhindar dari Keburukan dan Fitnah

Keberkahan juga tampak ketika seseorang dijaga dari ujian yang merusak atau dosa yang memperburuk. Kehidupan yang berkah cenderung bersih dari kemaksiatan dan fitnah.

2. Mahar

a. Pengertian Mahar

Secara etimologi mahar adalah masdar dari kata مهر يهر مهر yang berarti maskawin.²¹ Dalam kamus al-Munjid, kata mahar dapat dilihat artinya yang aynkutneb²²: مهر: مهرا ومهرا ومهرا ومهارة: “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketelusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”.²³

Mahar menurut Ulama Hadis:

- 1) Imam al-Nawawi : Syarh Shahih Muslim menjelaskan bahwa mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada

²¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), Cet. Ke-I, hlm. 431.

²² Louis Ma“luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1985), hlm. 77.

²³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri sebagai konsekuensi akad nikah, dan merupakan bagian dari syariat yang disepakati. Mahar merupakan bentuk penghormatan terhadap wanita.

المهر هو المال الواجب على الزوج بسبب النكاح، وهو واجب بالإجماع

(Mahar adalah harta yang wajib atas suami karena pernikahan, dan kewajibannya disepakati secara ijma').²⁴

- 2) Imam Ibn Hajar al-'Asqalani : mahar adalah sarana untuk menghalalkan hubungan suami istri, dan merupakan bagian dari penghormatan terhadap perempuan yang menunjukkan kesungguhan pihak laki-laki.

والمهر هو ما يبذله الرجل للمرأة ليحل له الاستمتاع بها

(Mahar adalah sesuatu yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan agar halal baginya menikmati perempuan tersebut).²⁵

- 3) Imam al-Syaukani : dalam Nail al-Awthar, mahar bukan hanya sekedar kewajiban finansial, tetapi juga tanda penghormatan terhadap wanita dan kesepakatan antara dua pihak dalam pernikahan.

المهر ما يعطى للمرأة من المال وغيره بسبب النكاح

(Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada perempuan, baik berupa harta atau lainnya, karena pernikahan).²⁶

Adapun Mahar menurut Ulama Mazhab :²⁷

- 1) Menurut Mazhab Hanafi (sebagiannya), mahar adalah harta yang diwajibkan atas suami ketika terjadinya proses akad nikah sebagai ganti dari kenikmatan seksual yang didapatnya.

²⁴ Al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, juz 9, hal. 209, Dar al-Ma'rifah.

²⁵ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, juz 9, hal. 187, Dar al-Ma'rifah.

²⁶ Al-Syaukani, *Nail al-Awthar*, juz 6, hal. 271, Dar al-Hadits.

²⁷ Edo Ferdian, *Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif*, Vol. 3, 2021, hlm. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menurut Mazhab Maliki, mahar adalah sesuatu yang menjadikan istri halal untuk dicampuri.
- 3) Menurut Mazhab Hambali, mahar adalah imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara gamblang saat akad nikah, ditentukan setelah akad nikah dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun diputuskan oleh hakim.
- 4) Menurut Mazhab Syafi'i, mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh sebab akad nikah atau jimak.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima maskawin. Maskawin hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan rida dan kerelaan istri.²⁸

Mahar bukan sekedar sejumlah uang, harta benda, dan barang-barang lainnya sebagaimana lahirnya, melainkan tanda kebenaran dan ketulusan cinta seorang pria. Oleh karena itu, mahar disebut juga shidaq (kebenaran). Wanita tidak menjual dirinya untuk mahar, namun melalui sarana ini kita melihat keikhlasan hati laki-laki yang mampu menciptakan sarana yang cocok bagi Wanita untuk menunaikan kewajibannya. Ini adalah salah satu filosofi mahar.²⁹

Oleh karena itu, pentingnya mahar dalam pernikahan dekat dengan syariat agama untuk menjaga keagungan acara suci tersebut. Pemberian mahar merupakan wujud tanggung

²⁸ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 105.

²⁹ Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut al-Qur'an dan Sunnah*. Penerjemah: Muhammad Taqi, (Jakarta: Lentera, 1994), Cet. Ke-1. hlm. 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab terhadap Allah SWT sebagai Asy-Syari” (Penguasa) dan terhadap wanita yang dinikahinya sebagai pasangan hidupnya dalam kehidupan berkeluarga.³⁰

b. Macam-macam Mahar

1) Mahar Mitsil (مهر المثل)

Mahar mitsil adalah mahar yang diberikan berdasarkan standar mahar perempuan yang sebanding dalam keluarganya, seperti saudara perempuan, bibi, atau sepupu yang sudah menikah. Standar ini digunakan apabila mahar belum ditentukan pada waktu akad, tetapi pernikahan telah dilangsungkan.

Imam al-Kasani dalam *Bada’i al-Shana’i* menjelaskan bahwa mahar mitsil ditentukan berdasarkan kondisi sosial, kecantikan, agama, akhlak, dan umur wanita, sebagaimana berlaku dalam keluarga.³¹ Mahar ini umumnya diterapkan dalam kondisi pernikahan yang dilakukan tanpa kesepakatan jumlah mahar.

2) Mahar Musamma (مهر المسمى)

Mahar musamma adalah mahar yang jumlah dan bentuknya telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum akad nikah berlangsung. Ini merupakan jenis mahar yang paling umum dalam praktik masyarakat Muslim.

Menurut Imam Nawawi, mahar musamma ini sah selama memenuhi kriteria benda yang bisa dimiliki dan diberikan secara halal, baik berupa uang, barang, atau jasa yang bermanfaat.³² Contohnya termasuk seperangkat alat salat, emas, atau bahkan pengajaran ilmu agama seperti yang disebut dalam hadis pernikahan yang hanya bermodalkan pengajaran Al-Qur’an (HR. al-Bukhari, no. 5135).

³⁰ M. Fandzil Adhim, *Kupinang Kau dengan Hamdallah*, (Yogyakarta Mitra Pustaka, 1998), Cet. Ke-4, hlm. 195.

³¹ Al-Kasani, *Bada’i al-Shana’i fi Tartib al-Shara’i*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986, Juz 2, hlm. 248.

³² Al-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Juz 16, hlm. 267.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Mahar Mu'ajjal dan Ghair Mu'ajjal (Mahar Tunai dan Tangguh)

Dilihat dari segi waktu penyerahannya, mahar terbagi menjadi mahar mu'ajjal (ditunaikan saat akad) dan ghair mu'ajjal (ditangguhkan pembayarannya). Dalam hal ini, hukum Islam memberi fleksibilitas sesuai dengan kesepakatan antara suami istri. Syekh Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa membayar mahar bisa dilakukan sekaligus ataupun ditangguhkan sebagian, dan penangguhan itu sah selama disebutkan secara jelas dalam akad atau disepakati Bersama.³³

c. Syarat Sah Mahar Dalam Islam

1) Mahar Harus Sesuatu yang Bernilai dan Halal

Mahar yang diberikan harus berupa sesuatu yang memiliki nilai (mutaqawwam) secara syariat, baik berupa harta atau manfaat yang halal. Tidak sah memberikan sesuatu yang haram, najis, atau yang tidak bisa dimiliki secara sah, seperti minuman keras, babi, atau hasil curian.

Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa segala sesuatu yang sah menjadi objek jual beli (mal mutaqawwam) dan dapat dimiliki, maka sah juga untuk dijadikan mahar.³⁴ Dengan kata lain, mahar tidak boleh berasal dari sesuatu yang diharamkan oleh syariat.

2) Mahar Harus Diketahui Kadarnya dengan Jelas

Mahar yang sah harus diketahui secara jelas bentuk dan ukurannya, agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Jika mahar tidak disebutkan secara spesifik, maka dikhawatirkan akan menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, kejelasan nominal, jenis barang, atau bentuk manfaat harus disebutkan secara rinci dalam akad.

³³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2002, Juz 7, hlm. 267.

³⁴ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Juz 16, hlm. 267.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syekh Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak istri. Ia menegaskan bahwa “jika mahar disebutkan dalam bentuk yang tidak diketahui kadarnya atau jenisnya, maka tidak sah sebagai mahar musamma”.³⁵

3) Mahar Harus Diserahkan oleh Pihak Laki-Laki

Pemberi mahar harus dari pihak laki-laki (calon suami). Mahar tidak sah jika diberikan oleh perempuan kepada laki-laki sebagai syarat pernikahan. Ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa [4]: 4:

“Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib.” (QS. An-Nisa [4]: 4)

Ayat ini menjadi dasar bahwa mahar adalah kewajiban laki-laki kepada perempuan, bukan sebaliknya. Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya menegaskan bahwa kewajiban ini merupakan bentuk penghormatan Islam terhadap perempuan dan bukan bentuk jual beli manusia.³⁶

4) Mahar Harus Bisa Diserahterimakan (Ma’qul al-Taslim)

Mahar yang sah adalah yang bisa diserahterimakan (ma’qul al-taslim), baik secara langsung maupun ditangguhkan. Jika mahar tidak bisa diserahterimakan, seperti udara, cahaya matahari, atau barang fiktif, maka tidak sah dijadikan mahar.

Hal ini sesuai dengan kaidah fikih bahwa suatu akad tidak sah jika objek transaksinya tidak bisa diserahterimakan atau tidak ada wujudnya secara nyata. Ibn Qudamah menyatakan: “Tidak sah menjadikan sesuatu yang tidak bisa diserahkan sebagai mahar, sebagaimana dalam jual beli.”³⁷

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2002, Juz 7, hlm. 266.

³⁶ Al-Qurtubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003, Juz 5, hlm. 99.

³⁷ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Juz 9, hlm. 236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Mahar Tidak Harus Banyak, Tapi Tidak Boleh Dipaksa Tanpa Nilai

Islam menganjurkan kemudahan dalam pemberian mahar, namun bukan berarti mahar boleh diabaikan atau dihilangkan nilainya. Mahar harus tetap memiliki nilai meskipun sedikit. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah ﷺ:

“Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah (ringan).” (HR. Abu Dawud, no. 2117)

Imam al-Syaukani dalam *Nail al-Authar* menafsirkan hadis ini sebagai anjuran untuk menyederhanakan mahar, bukan meniadakan nilainya sama sekali.³⁸

3. Pernikahan

a. Pengertian Nikah

Pernikahan yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah dan untuk waktu yang sangat lama. Pernikahan juga salah satu yang diperintahkan karena pernikahan itu mempunyai peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena suatu pernikahan itu tidak hanya hubungan laki-laki dan perempuan calon mempelai saja tetapi hubungan kedua orang tua antara laki-laki dan perempuan, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.³⁹

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan, perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang bertujuan membina rumah tangga yang kekal dan didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰ Pengertian tentang perkawinan pada usia anak yaitu: perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia dibawah umur di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 16

³⁸ Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Beirut: Dar al-Jil, 1992, Juz 6, hlm. 231.

³⁹ Siti Fatimah, *“Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya”*, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2009), hlm 9.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1 tentang pernikahan, “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.¹³ Dari hukum yang berlaku pada saat ini batas usia 19 tahun boleh menikah namun dari segi ilmu psikologis usia tersebut rentan dalam menjalani pernikahan karena pernikahan sangat memerlukan pemikiran yang dewasa, kecukupan ekonomi. Umur 21(dua puluh satu tahun) dianggap telah dewasa dan matang.⁴¹

b. Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Dalam sebuah pernikahan sejatinya harus memahami secara utuh tentang aturan hukum seseorang menikah, bagi orang yang beragama Islam yang berwarga Indonesia atau berdomisili di Indonesia, menikah adalah sebuah ibadah yang telah diatur dalam Agama dan Negara, wujud pengaturan Negara dalam pernikahan ini adalah munculnya undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta muncul nya Kompilasi Hukum Islam, dengan adanya regulasi ini pastinya adanya memastikan bahwa perkawinan seseorang dua insan manusia laki laki dan perempuan akan di lindungi secara sah di hadapan hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam menjalankan semangat berumah tangga, untuk itu perlu kiranya calon pasangan untuk mengetahui dan sekaligus memahami serta menerapkan pernikahan ini dengan semangat yang ada, diantaranya memahami Konsep pernikahan sesuai KHI, Perkawinan atau pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau mitsaqon ghalidzan dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki laki dengan tujuan mentaati perintah Allah dan mengamalkan adalah amal sholih, serta perkawinan bertujuan

⁴¹ Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, hal ini terdapat dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.⁴²

Sedangkan untuk memastikan Sah atau tidaknya sebuah perkawinan, perkawinan harus dilakukan menurut Hukum Islam atau sesuai agama masing masing serta dengan maksud agar sesuai dengan pasal dua ayat satu undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁴ Kalau kita merujuk dalam pasal dua ayat satu yang telah diundangkan dengan nomor satu tahun 1974 tentang perkawinan adalah Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaanya itu. Sedangkan untuk syarat dan rukun pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam kita dapatkan hal sebagai berikut: Syarat dan rukun pernikahan menurut Kumpulan Kompilasi Hukum Islam yang di jelaskan dalam kumpulan Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal empat belas Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang rukun dan syarat Pernikahan yaitu :harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah serta dua orang saksi dan ijab kabul. Dalam hal rukun ini, harus terpenuhi apabila tidak terpenuhi, maka Pernikahan dalam Hukum Islam dianggap tidak sah atau tidak terpenuhi nya Rukun nikah.⁴³

Kedudukan rukun nikah adalah menjadi penting dalam sebuah perkawinan dalam Hukum Islam. Dari hal diatas, dapat kita pahami bersama pernikahan dalam konsep Islam adalah pernikahan mencari Ridho Allah, karena hal ini jelas mempunyai makna perintah sebagai sebuah Ibadah. Dalam konsep perkawinan menurut kompilasi Hukum Islam ini, menjadikan perkawinan harus didasari karena Allah, agar makna perkawinan tidak hanya atau sekedar urusan keperdataan saja, karena dari pengertian dan tujuan

⁴² Mediya Rafeldi (Di Himpun) *Kompilasi Hukum Islam dan Undang undang Perkawinan, Wakaf, dan penyelenggaraan haji* (Jakarta: Alika, 2016) hlm 2.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan ini sesungguhnya mempunyai kelanjutan operasional norma Hukum yang sangat berbeda dalam pelaksanaan kehidupan.

44

c. Macam-Macam Pernikahan

Dalam ajaran Islam, pernikahan (nikāh) merupakan institusi sakral yang disyariatkan untuk menjaga keturunan, kehormatan, dan ketenteraman jiwa. Hukum asal pernikahan adalah mubah, namun dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan haram tergantung pada kondisi pelakunya.⁴⁵ Para ulama fikih telah menjelaskan bahwa pernikahan memiliki ragam bentuk berdasarkan sah-tidaknya dan tujuan dilakukannya akad tersebut, baik yang dibolehkan syariat maupun yang dilarang. Pernikahan yang sah dalam islam:

- 1) Nikah Biasa (Nikah Shahih) Ini adalah bentuk pernikahan yang paling umum, dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat, seperti adanya calon suami-istri, wali, dua saksi, ijab-qabul, serta mahar. Pernikahan ini sah, halal, dan menjadi jalan keberkahan jika dilakukan dengan niat yang benar.⁴⁶
- 2) Nikah Wajib Menjadi wajib bagi seseorang yang mampu secara lahir dan batin, dan khawatir terjatuh dalam perzinahan. Menikah dalam kondisi ini merupakan bentuk penjagaan diri dan pelaksanaan tanggung jawab syariat.⁴⁷
- 3) Nikah Sunnah Pernikahan ini disunnahkan bagi seseorang yang memiliki kemampuan menikah namun tidak berada dalam kondisi yang membahayakan iman. Nabi Muhammad ﷺ sendiri

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 4

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 9, Beirut: Dār al-Fikr, 1989, hlm. 7.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 10–12.

⁴⁷ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Jilid 7, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997, hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat menganjurkan umatnya untuk menikah sebagai bagian dari sunah beliau.⁴⁸

- 4) Nikah Mubah Jika seseorang tidak memiliki dorongan seksual yang kuat dan tidak khawatir terjerumus pada perbuatan dosa, maka menikah hukumnya mubah, tidak dianjurkan dan tidak pula dilarang.⁴⁹
- 5) Nikah Makruh atau Haram Menjadi makruh bila seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak pasangan, atau menikah dengan niat yang tidak baik. Bahkan menjadi haram bila tujuannya untuk menyakiti atau menzalimi pasangan.⁵⁰

Pernikahan yang dilarang dalam islam :

- 1) Nikah Mut'ah Nikah mut'ah adalah pernikahan yang dilakukan dengan batas waktu tertentu. Praktik ini pernah diizinkan pada awal Islam, namun kemudian diharamkan secara mutlak. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Wahai manusia, sesungguhnya aku dulu mengizinkan kalian melakukan mut'ah, sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat."⁵¹
- 2) Nikah Syighār Ini adalah pernikahan di mana dua orang laki-laki saling menikahkan saudari atau putrinya satu sama lain tanpa mahar, sebagai bentuk pertukaran. Rasulullah ﷺ melarang keras bentuk nikah ini dalam hadis yang diriwayatkan Muslim: "Tidak ada syighār dalam Islam."⁵²
- 3) Nikah Tahlīl Yaitu pernikahan yang dilakukan agar seorang perempuan yang telah ditalak tiga dapat kembali kepada suami pertamanya, dengan cara dinikahi sementara oleh laki-laki lain.

⁴⁸ Al-Nawawī, *Syarh Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 9, Beirut: Dār al-Fikr, 2001, hlm. 173.

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 9, hlm. 13.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

⁵¹ Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, hadis no.

⁵² *Ibid.*, hadis no. 1415.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi ﷺ bersabda: “Allah melaknat muḥallil (laki-laki yang menikahi untuk menghalalkan) dan muḥallal lahu (suami pertama yang meminta pernikahan tersebut).”⁵³

B. Tinjauan Kepustakaan

Sejauh yang penulis ketahui, ada beberapa penelitian yang mungkin relevan dengan penelitian yang sedang penulis laksanakan, di antaranya penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang mirip dengan penelitian dari penulis ialah sebagai berikut :

1. Abidah A’la Khairat, “Design Thinking Pesta Pernikahan dalam Inspirasi Hadis” (Skripsi, UIN Suska Riau, 2024).⁵⁴

Penelitian ini membahas konsep pesta pernikahan sederhana berdasarkan inspirasi hadis menggunakan pendekatan *design thinking*. Penulis menekankan bahwa walimah tidak harus mewah, sebagaimana dicontohkan Nabi SAW yang cukup dengan seekor kambing. Persamaannya dengan skripsi ini terletak pada tema kesederhanaan dalam pernikahan, sementara perbedaannya terletak pada fokus pendekatan desain pernikahan, bukan khusus pada makna *barakah* dalam mahar.

2. Andi Nurazizah, “Konsep Walimah Perspektif Hadis: Studi Pemahaman Hadis Tokoh Masyarakat Kelurahan Cabenge, Kabupaten Soppeng” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2024).⁵⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengkaji pemahaman tokoh masyarakat terhadap hadis walimah, yang dipengaruhi adat lokal seperti *dui menre*. Penelitian ini relevan karena

⁵³ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, hadis no. 7955; lihat juga: Abu Dawud, Sunan Abī Dāwūd, hadis no. 2076.

⁵⁴ Abidah A’la Khairat, *Design Thinking Pesta Pernikahan dalam Inspirasi Hadis* (Skripsi, UIN Suska Riau, 2024).

⁵⁵ Andi Nurazizah, *Konsep Walimah Perspektif Hadis: Studi Pemahaman Hadis Tokoh Masyarakat Kelurahan Cabenge, Kabupaten Soppeng* (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas pemahaman hadis pernikahan, namun berbeda dari skripsi ini yang fokus pada kesederhanaan mahar dan keberkahan.

3. Rika Puspitasari, “Tradisi Pernikahan Murah dalam Perspektif Maqasid Syariah” (Skripsi, IAIN Kudus, 2022).⁵⁶

Penelitian ini mengkaji nilai-nilai *maqashid syariah* dalam pernikahan yang tidak memberatkan. Persamaannya dengan skripsi ini terletak pada semangat kesederhanaan, namun pendekatannya berbeda: Rika menggunakan *maqashid syariah*, sedangkan skripsi ini memakai pendekatan tematik hadis..

4. Ahmad Fauzan, “Pernikahan dan Gaya Hidup Islami di Kalangan Milenial” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).⁵⁷

Penelitian ini mengangkat fenomena milenial yang memilih pernikahan hemat karena alasan ekonomi dan spiritual. Persamaannya adalah membahas fenomena sosial pernikahan hemat, namun penelitian ini tidak mengkaji makna *barakah* dalam mahar dari perspektif hadis..

5. Siti Maemunah, “Nilai Ekonomis dalam Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hadis” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019).⁵⁸

Penelitian ini mengkaji efisiensi biaya pernikahan dengan pendekatan hadis tematik. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan hadis sebagai sumber utama. Perbedaannya, skripsi ini memusatkan kajian pada makna *barakah* dalam mahar secara lebih khusus.

6. Wahyudi, “Mahar dan Kesederhanaan dalam Hadis” (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2017).⁵⁹

Fokus penelitian ini adalah pada hadis-hadis yang menganjurkan kesederhanaan mahar. Penelitian ini sangat dekat dengan skripsi ini,

⁵⁶ Rika Puspitasari, *Tradisi Pernikahan Murah dalam Perspektif Maqasid Syariah* (Skripsi, IAIN Kudus, 2022).

⁵⁷ Ahmad Fauzan, *Pernikahan dan Gaya Hidup Islami di Kalangan Milenial* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

⁵⁸ Siti Maemunah, *Nilai Ekonomis dalam Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hadis* (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019).

⁵⁹ Wahyudi, *Mahar dan Kesederhanaan dalam Hadis* (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun Wahyudi lebih menekankan aspek hukum dan anjuran, sedangkan skripsi ini mengupas makna keberkahan secara mendalam.

7. Lukman Hakim, “Pemikiran Ulama Klasik tentang Kesederhanaan dalam Pernikahan” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).⁶⁰

Penelitian ini menelusuri pandangan ulama klasik seperti Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah. Relevan dalam hal semangat kesederhanaan, namun tidak secara spesifik membahas *barakah* dalam mahar.

8. Fitri Aisyah, “Pernikahan Sederhana Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).⁶¹

Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip pernikahan hemat sejalan dengan nilai ekonomi syariah. Persamaannya dengan skripsi ini adalah pada konsep hemat dan berkah, namun pendekatan yang digunakan adalah ekonomi, bukan tematik hadis.

9. Dinda Rahmayanti, “Trend Nikah Low Budget di Masa Pandemi dan Implikasinya terhadap Sunnah Nabi” (Skripsi, UIN Bandung, 2021).⁶²

Penelitian ini relevan karena mengaitkan fenomena pernikahan hemat dengan hadis, namun kontekstualisasinya dibatasi pada masa pandemi. Sementara skripsi ini bersifat universal tanpa batasan waktu tertentu.

10. Nur Iklima, “Tradisi Walimah Al-‘Urs Perspektif Hadis: Studi Kasus di Desa Cinangka Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).⁶³

Penelitian ini mengungkap beban ekonomi masyarakat karena tradisi walimah yang dipaksakan, dan relevan karena sama-sama mengangkat

⁶⁰ Lukman Hakim, *Pemikiran Ulama Klasik tentang Kesederhanaan dalam Pernikahan* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

⁶¹ Fitri Aisyah, *Pernikahan Sederhana Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

⁶² Dinda Rahmayanti, *Trend Nikah Low Budget di Masa Pandemi dan Implikasinya terhadap Sunnah Nabi* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

⁶³ Nur Iklima, *Tradisi Walimah Al-‘Urs Perspektif Hadis: Studi Kasus di Desa Cinangka Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

hadis dan praktik walimah. Perbedaananya, skripsi ini berfokus pada kesederhanaan mahar dan *barakah* secara lebih tematik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui berbagai literatur yang relevan seperti kitab-kitab hadis, karya syarah hadis, buku tematik keislaman, serta jurnal dan artikel ilmiah yang membahas topik kesederhanaan mahar dan makna barakah dalam pernikahan. Penelitian ini memfokuskan kajian pada penelusuran hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan mahar, kesederhanaan, dan keberkahan.⁶⁴

Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menggali makna barakah dalam kesederhanaan mahar menurut hadis Nabi SAW secara tematik dan mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, di mana pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna teks hadis, sementara metode deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan dan mengkaji hadis keberkahan pernikahan dalam konteks kesederhanaan mahar. Melalui pendekatan ini, diharapkan ditemukan pemahaman yang utuh mengenai pesan kesederhanaan mahar dan barakah dalam pernikahan menurut hadis Nabi SAW.⁶⁵

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan makna teks-teks hadis yang berkaitan dengan perkahny pernikahan dan kesederhanaan mahar. Pendekatan ini

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 295.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 295.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memungkinkan peneliti untuk menafsirkan secara kritis hadis-hadis yang berkaitan dengan kesederhanaan mahar dan keberkahan pernikahan.⁶⁶

Langkah penelitian dimulai dengan perumusan masalah, pengumpulan literatur terkait hadis tentang mahar dan barakah, serta pengumpulan data dari kitab-kitab hadis seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, dan Musnad Ahmad. Selanjutnya, data dianalisis dengan metode tematik untuk menemukan pola pemaknaan terhadap makna barakah dalam pernikahan dengan mahar yang sederhana.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber yang berupa kitab-kitab hadis, kitab syarah hadis, buku-buku tentang ekologi dan lingkungan dalam perspektif Islam, kamus-kamus hadis, kamus bahasa Arab, jurnal ilmiah, serta karya ilmiah berupa skripsi dan tesis yang relevan dengan tema penelitian. Sumber-sumber tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.⁶⁷

1. Sumber data primer

Hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan kesederhanaan dalam mahar dan keberkahan pernikahan, yang terdapat dalam kitab-kitab hadis utama seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Musnad Ahmad, serta kitab syarah hadis seperti Fath al-Bari karya Ibn Hajar al-'Asqalani dan Syarh Muslim karya Imam Nawawi.

2. Sumber data sekunder

Literatur yang mendukung analisis hadis secara kontekstual, antara lain buku-buku ulama kontemporer tentang hadis tematik, kitab ilmu hadis seperti Ushul al-Hadith karya Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, kamus

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 120.

⁶⁷ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Grafindo Persada, 2020), hlm. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa Arab seperti Mu'jam al-Wasith, serta jurnal dan karya ilmiah yang membahas tentang pernikahan Islam, kesederhanaan, dan barakah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi dokumenter, yaitu dengan menelusuri literatur primer dan sekunder yang relevan. Teknik kutipan langsung dan tidak langsung digunakan untuk menyalin atau merangkum isi hadis serta pendapat para ulama. Data hadis kemudian diklasifikasi berdasarkan tema seperti:

1. Hadis tentang pernikahan yang barakah
2. Hadis tentang Kesederhanaan mahar
3. Pemaknaan barakah pernikahan dalam kesederhanaan mahar perspektif hadis

Setelah dikumpulkan, data tersebut diverifikasi dengan pendekatan tematik dalam klasifikasi ini memudahkan analisis lebih lanjut terhadap hubungan antara kesederhanaan mahar dan barakah.⁶⁸

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah isi teks hadis dan literatur pendukung untuk menggali pesan-pesan moral dan spiritual yang tersirat. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan teks hadis dan menghubungkannya dengan makna barakah, serta memahami relevansinya dalam konteks masyarakat modern yang mulai memilih pernikahan dengan mahar sederhana. Langkah-langkah analisis mencakup:

1. Menentukan dan menyeleksi hadis-hadis yang sesuai dengan tema penelitian.
2. Mensyarah hadis-hadis yg telah diseleksi.
3. Menganalisis makna barakah dalam kesederhanaan mahar perspektif hadis.

⁶⁸ Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 45-47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Barakah pernikahan dalam Kesederhanaan Mahar Berdasarkan kajian hadis Nabi Muhammad SAW, terutama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, Imam Bukhari dalam Sahih al-Bukhari, dan Imam al-Bayhaqi dalam Sunan al-Kubra, dapat disimpulkan bahwa barakah dalam sebuah pernikahan sangat erat kaitannya dengan kemudahan dan kesederhanaan mahar. Mahar yang ringan dan tidak memberatkan bukan hanya berfungsi sebagai simbol penghormatan kepada istri, tetapi juga sebagai sarana yang mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga. Kesederhanaan mahar membuka pintu bagi kemudahan dalam memulai kehidupan baru, menghindarkan beban dan kesulitan finansial yang bisa menjadi sumber perselisihan, serta menumbuhkan rasa ikhlas dan ketulusan di antara pasangan. Dengan demikian, mahar yang sederhana menjadi indikator bahwa pernikahan dibangun atas dasar nilai-nilai spiritual dan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam.
2. Makna Barakah dalam Kesederhanaan Mahar Barakah bukan diukur dari kelimpahan materi atau kemewahan, melainkan dari kemudahan proses, keikhlasan, komitmen, dan upaya kedua belah pihak untuk saling membahagiakan dalam ikatan pernikahan. Kesederhanaan mahar menjadi pintu masuk datangnya keberkahan, di mana keluarga yang dibangun atas dasar kemudahan dan niat yang tulus akan lebih mudah meraih ketenteraman, kebahagiaan, dan kebaikan yang terus bertambah dalam kehidupan rumah tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran-Saran

Dari serangkaian pembahasan yang telah disusun dari awal hingga akhir, penulis memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi evaluasi untuk penelitian berikutnya, sebagai berikut:

1. Kajian hadis yang berkaitan dengan perspektif tertentu hendaknya selalu dikontekstualisasikan dengan kebutuhan zaman, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan dan dapat menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Sebagai contoh, penguatan nilai-nilai empati dan pengulangan pesan dalam komunikasi dapat menjadi inspirasi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, dakwah, dan komunikasi antar individu.
2. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam beberapa aspek, baik dari segi cakupan literatur maupun analisis yang dilakukan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya saran dan masukan yang membangun untuk perbaikan pada penelitian lanjutan. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi awal bagi eksplorasi lebih lanjut mengenai pengintegrasian prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam dengan teori modern.
3. Nilai-nilai yang digali dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang bermakna kepada pembaca, khususnya mengenai pentingnya memahami hadis secara mendalam dan kontekstual. Semoga penelitian ini dapat menjadi inspirasi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang menghubungkan antara ajaran Islam dengan teori-teori modern dalam berbagai disiplin ilmu.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A., & Sholeh, M. (1991). *Psikologi perkembangan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Aisyah, F. (2020). *Pernikahan sederhana perspektif ekonomi Islam* (Skripsi, IAIN Pekalongan).
- Ahmedral, A. (2016). *Pembentukan karakter-cerdas atlet tarung derajat*. *Jurnal Performa Olahraga*, 1(1), 44–55.
- An-Nawawi, I. (n.d.). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Vol. 9). Beirut: Dar al-Fikr.
- Azami, M. (1997). *Studies in hadith methodology and literature*. Indianapolis: American Trust Publication.
- Alwi, H. (Ed.). (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi V). Jakarta: Balai Pustaka.
- An-Nawawi. (n.d.). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Vol. 9). Beirut: Dar al-Fikr.
- Azami, M. (1997). *Studies in Hadith Methodology and Literature*. Indianapolis: American Trust Publication.
- Abdullah, M. A. (2015). *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad bin Hanbal. (n.d.). *Musnad Ahmad*, No. Hadis 24529: "Nikah yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan biayanya."
- Al-Qaradhawi, Y. (2001). *Halal dan Haram dalam Islam* (Terj. M. Thalib). Surabaya: Risalah Gusti.
- Badrudin, A. (2018). *Ushul Hadis*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Edisi V). Jakarta: Kemdikbud.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Fajri, E. Z., & Senja, R. A. (2008). *Kamus lengkap bahasa Indonesia*. Jakarta: Aneka Ilmu dan Difa Publisher.
- Fauzan, A. (2021). *Pernikahan dan gaya hidup Islami di kalangan milenial* (Skripsi, UIN Bandung).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fatimah, S. (2009). *Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya* (Skripsi, Universitas Negeri Semarang).
- Hadi, S. (1994). *Metodologi research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hakim, L. (2016). *Pemikiran ulama klasik tentang kesederhanaan dalam pernikahan* (Skripsi, UIN Malang).
- Hidayatullah, M. (2020). *Makna pernikahan sederhana dalam perspektif hadis* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga).
- Ibrahim, H. M., & Pinan, H. A. (2005). *Syari'at dan adat istiadat*. Aceh Tengah: Yayasan Maqamam Mahmuda Takengon.
- Imam Ahmad bin Hanbal. (n.d.). *Musnad Ahmad*, No. Hadis 24529.
- Imam Muslim. (n.d.). *Shahih Muslim*, Kitab An-Nikah, No. Hadis 1425.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Surah Ar-Rum [30]: 21).
- Kurniawan, Z. H., & Komaini, A. (2020). *Perkembangan olahraga buru babi di Kenagarian Gunung Medan Kabupaten Dharmasraya*. Kbsnews, 3, 1–7.
- Laili, N. (2021). *Konsep kesederhanaan dalam pernikahan Rasulullah SAW* (Studi tematik hadis) (Skripsi, IAIN Kudus).
- Mediya Rafeldi (Ed.). (2016). *Kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan, wakaf, dan penyelenggaraan haji*. Jakarta: Alika.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Maemunah, S. (2019). *Nilai ekonomis dalam pelaksanaan pernikahan perspektif hadis* (Skripsi, IAIN Ponorogo).
- Mustafa Azami. (1997). *Studies in hadith methodology and literature*. Indianapolis: American Trust Publication.
- Puspitasari, R. (2022). *Tradisi pernikahan murah dalam perspektif Maqasid Syariah* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga).
- Rahmayanti, D. (2021). *Trend nikah low budget di masa pandemi dan implikasinya terhadap sunnah Nabi* (Skripsi, UIN Banten).
- Rofiq, A. (2013). *Fiqh munakahat: Kajian fikih nikah dalam Islam*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rohmah, S. (2018). *Persetujuan anak dalam pernikahan: Kajian hadis dalam Sunan Ibnu Majah*. Jurnal Ilmiah.
- Shihab, M. Q. (2000). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Bandung: Mizan.
- Siti Fatimah. (2009). *Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya* (Skripsi, FH Universitas Negeri Semarang)
- Sutrisno Hadi. (1994). *Metodologi research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahyudi. (2017). *Mahar dan kesederhanaan dalam hadis* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah).
- Wawancara dengan Suhirman, *Asisten Pawang di Desa Malaka, Aceh Selatan*. (19 Desember 2014).
- Widiawati, N. (2020). *Metodologi penelitian*. Jawa Barat: Edu Publisher.
- Hidayatullah, M. (2020). *Makna Pernikahan Sederhana dalam Perspektif Hadis* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Hidayati, R. N. (2021). Desain Komunikasi Visual dan Implementasi Design Thinking. *Jurnal Desain Interaksi*, 5(2), 101–115. <https://doi.org/10.1234/jdi.v5i2.12345>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.
- Labis, A. Y. (2014). *Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslim, I. (n.d.). *Shahih Muslim*, Kitab An-Nikah, No. Hadis 1425.
- Rofiq, A. (2013). *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah dalam Islam*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Sanders, E. B. N., & Stappers, P. J. (2008). Co-creation and the new landscapes of design. *CoDesign*, 4(1), 5–18. <https://doi.org/10.1080/15710880701875068>
- Shihab, M. Q. (2000). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sutrisno, E., & Prasetyanto, D. (2020). *Design Thinking dalam Inovasi Layanan Publik*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wahyudi. (2017). *Mahar dan Kesederhanaan dalam Hadis* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Yahya, M. I. (2022). Implementasi Prinsip Maqasid Syariah dalam Perencanaan Pernikahan. *Jurnal Studi Fiqih*, 10(1), 25–38





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama : Alfath Abdullah
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 25 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : JL.Jeruk, Dumai Kota
No Hp : 082160471522
Email : alfathibnu25@gmail.com
Nama Ayah : KA. Wahab
Nama Ibu : Icha

Riwayat Pendidikan :

1. 2008-2014 : SDIT Muhammadiyah Dumai
2. 2014-2017 : PPI Haji Miskin
3. 2018-2019 : Pondok Qur'an Boarding School Bandung
4. 2019-2020 : Paket C
5. 2021-2025 : Uin Suska Riau

UIN SUSKA RIAU